

## PUTUSAN

Nomor <NO Prk.>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Achmad Wiganda Hakim dan Rekan”, beralamat Jl. Komp. Putraco Blok B.5 No.1 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2019 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan reg. 1740/Adv/III/19 tanggal 4 Desember 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan Kuasa dan memilih domisili hukum pada 1. Ariyana S. Ajisaka, S.Ag., S.H., 2. Dzikir Zulkifli S.Sy., 3. Miftahuddin S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Ariyana S. Ajisaka,S.Ag., S.H., dan Rekan” beralamat di jalan Lebak wangi –Cijaringao no.9 Arjasari Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan reg. 1812/Adv/XII/19 tanggal 11

Desember 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor tanggal 01 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 19 Desember 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 09 Desember 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: No Prk/Pdt.G/2019/ PA. Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tertanggal 26 Desember 2019, Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 09 Desember 2019 Terbanding telah diberitahu

untuk melakukan *inzage* dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tertanggal 11 Desember 2019, Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana dalam suratnya tertanggal 09 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 09 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana suratnya tertanggal 12 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 18 Desember 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Januari 2020 dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor: W10-A/222/Hk.05/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Sor. dijatuhkan pada tanggal 01 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Isi Putusan telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Soreang kepada Tergugat pada tanggal 21 November 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2019. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor. tanggal 01 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Evi Sofiah S. Ag., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 April 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 12 Februari 2019 yang dikuatkan dengan repliknya pada persidangan tanggal 09 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 185/1988 tanggal 4 Agustus 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumah kediaman bersama di Kabupaten Bandung dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat ) orang anak yaitu :
  - 1). Anak pertama Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 23 Mei 1990.
  - 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 2 Agustus 1995.
  - 3) Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 24 Februari 2004.
  - 4) Anak keempat Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 25 Mei 2017.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan juni 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 200.000,- perbulan dan tidak rutin, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat.
  - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, apabila ada masalah di dalam rumahtangga selalu berakhir dengan marah-marah dan berkata kasar, bahkan Tergugat sampai pernah memukul penggugat .
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

5. Bahwa Penggugat telah sabar untuk mempertahankan rumah tangga dan sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian menyebabkan tidak ada ketenteraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak memuat pokok-pokok jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, baik dalam duduk perkara maupun dalam pertimbangan hukumnya, kecuali hanya sekedar menyatakan bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Mei 2019 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi jelas mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dasar alasan-alasan putusan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menguraikan mengenai pokok-pokok jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus 1988 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2011. Yang benar perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai sejak bulan Januari 2019 karena masalah keuangan. Tergugat telah memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuannya walaupun Penggugat hubungan suami istri tidak memberikannya.

3. Bahwa tidak benar faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam penghasilan. Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan. Apabila terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan Tergugat selalu mengalah dan mengikuti kemauan Penggugat, sebagai bukti Tergugat meminjam uang di Bank untuk memenuhi permintaan modal dari Penggugat dan Tergugat sendiri yang membayar angsurannya.
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah, meskipun tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
5. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui atau tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Tergugat membantah bahwa dirinya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Tergugat membantah pula mengenai mulai sejak kapan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak bulan Januari 2019 karena masalah keuangan, bukan sejak bulan Juni 2011.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkara antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Penggugat, teman Penggugat dan 2) Saksi kedua Penggugat, keponakan Penggugat, yang pada pokoknya saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Penggugat, menantu Tergugat dan Penggugat dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, anak kandung Tergugat dan Penggugat, yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyapa satu sama lain dan kini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun masing-masing saksi tersebut mengetahui adanya

suatu akibat hukum (*rechts gevotg*), yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*), yaitu adanya peretenggaran yang terus menerus, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertenggaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**, maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratn yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertenggaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertenggaran mulut atau fisik saja,

tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaikh Muhyiddin dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain

*mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada persidangan pengadilan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan secara benar, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 01 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 *Hijriyah*.
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fathoni Iskandar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 07 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A.Fathoni Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Suprihani, S.Hi.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> : Rp150.000,00

